



HIKAYAT DAPIL SUPERMAN

■ Oleh Harun Husein

DPR dan KPU tak memanfaatkan kelenturan pembentukan dapil yang ada di UU Pemilu.

Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah lama ini tampaknya bisa disematkan dalam praktik pembuatan daerah pemilihan (dapil) di Indonesia. Betapa tidak, setelah terbentuk di tingkat pusat, 'dapil superman' akhirnya menular juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dapil superman mula-mula diterapkan pada Pemilu 2009 lalu. Saat itu, ada dua dapil superman yang paling menonjol. Pertama, penggabungan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur, menjadi dapil Jabar-3. Kedua, penggabungan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru, menjadi dapil Kalsel-2.

Disebut dapil superman, karena kawasan yang disebut dapil tersebut, terpisah secara sempurna, dan hanya dihubungkan lewat udara. Kota Bogor, misalnya, dibatasi 360 derajat oleh Kabupaten Bogor. Demikian pula Kota Banjarmasin yang dikelilingi oleh Kabupaten Banjar Baru dan Kabupaten Barito Kuala (lihat: *Dapil Superman Made In DPRD dan KPU* di hlm 28-29).

Dapil superman di Bogor mula-mula muncul ketika ketentuan besaran dapil di UU Pemilu diubah dari 3-12 pada Pemilu 2004 menjadi 3-10 pada Pemilu 2009. Kota Bogor yang semula menyatu dengan Kabupaten Bogor, dengan alokasi 11 kursi, pun harus dipecah.

Kota Bogor dan Kabupaten Bogor juga harus diceraikan secara paksa karena saat itu dapil DPR didefinisikan sebagai provinsi atau bagian-bagian provinsi, dan daerah administratif tak bisa dipecah. Padahal, dari sisi jumlah penduduk, misalnya, Kota Bogor hanya bisa mendapat dua kursi. Sementara, besaran dapil DPR di UU Pemilu telah dipatok 3-10.

Tapi, bak pepatah tiba masa, tiba akal, solusi aneh pun muncul: Kota Bogor digabung dengan Kabupaten Cianjur. Secara politik solusi ditemukan, tapi sejumlah prinsip penting dilanggar oleh *districting* ala DPR tersebut. Dua di antaranya adalah dapil sebagai satu kesatuan yang utuh (*contiguous district*) dan kekompakan dapil (*compactness of district*), serta masuk kategori *gerrymandering*, karena mencampurkan kawasan urban dengan rural.

Prinsip-prinsip universal pembentukan dapil lainnya adalah kesetaraan populasi (*equal population*); terjaganya kesamaan kepentingan (*preserving communities of interest*); dan, terjaganya kesamaan wilayah politik/administrative (*preserving political subdivision*).

Persoalan pelik Kota Bogor itu, mendapatkan jalan keluar setelah UU Pemilu kembali direvisi. Sebuah dispensasi diselipkan di UU No 8/2012. Pasal 22 Ayat (1) UU itu tetap menyatakan dapil anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Tapi, pada Ayat (3) dibuat *exit clause*: "Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota."

Bagian kabupaten/kota yang dimaksud Pasal 22 Ayat (3) tersebut adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Sehingga, Kota Bogor akhirnya bisa digabungkan dengan sebagian wilayah Kabupaten Bogor; yang berbatasan langsung, dan punya karakteristik sama: kawasan urban.

Tapi, *exit clause* tersebut gagal dieksekusi karena dalam UU Pemilu yang sama, juga dicantumkan bahwa lampiran dapil DPR — yang merupakan bagian UU Pemilu — sama persis dengan lampiran dapil UU sebelumnya. Jalan keluar yang sudah terbuka pun kembali tertutup.

Semula dapil superman diduga hanya akan terjadi di tingkat pusat, karena sudah disandera oleh para politikus DPR. Tapi, di luar dugaan, dapil superman juga bermunculan di dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, yang dibuat KPU. Bahkan, lebih parah!

Tengok saja dapil DPRD Kabupaten Yahukimo di Papua. Di sana, sebuah dapil

bahkan melompat dua kali. "Melompat gila-gilaan," demikian istilah penulis buku *Akal-akalan Daerah Pemilihan*, Pipit R Kartawidjaja yang berdomisili di Berlin, kepada *Republika*, lewat surel, pekan lalu.

Republika dan Pipit, awalnya hanya menemukan beberapa dapil superman. Kasus di dapil DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang mula-mula membuat terperangah. Karena, muncul di jantung negara ini.

Dapil aneh itu berada di kawasan Jakarta Barat, yang menggabungkan Kalideres, Cengkareng, dan Tambora. Tambora yang terpisah jauh dari Kalideres dan Cengkareng, dikawinkan secara paksa.

Informasi soal dapil ini pun simpang siur. Di situs web KPU, *kpu.go.id*, tercantum dua versi data. Pertama, di peta daerah pemilihan, tertulis Kalideres, Cengkareng, Tambora, merupakan dapil DKI Jakarta-10. Sedangkan, di Keputusan KPU No 103/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, Kalideres, Cengkareng, Tambora masuk dapil DKI Jakarta-9.

Saat *Republika* mengonfirmasi mana yang benar, anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, hanya mengatakan, "Penomoran dapil sesuai arah jarum jam."

Ditanya mengapa dapil tersebut bisa lompat katak, bersama dapil-dapil lainnya di sejumlah wilayah di Tanah Air, Ferry tak menjawab lugas. "Salah satu prinsip yaitu *coterminous* atau berada dalam cakupan wilayah yang sama, harus tercakup seluruhnya dalam suatu dapil anggota DPR begitupun DPRD," elaknya.

Istilah *coterminous* itu tercantum di Peraturan KPU No 5/2013 tentang Tata cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014. Dalam

kamus Webster, makna *coterminous* adalah *having the same or coincident boundaries* atau *coextensive in scope or duration*.

Istilah *coterminous* ini sebenarnya tidak terlalu lazim dalam wacana *districting* pemilu, maknanya pun tak terlalu *clear*. Tapi, jika maknanya sama dengan *compactness* dan *contiguous*, maka KPU melanggar peraturannya sendiri dengan memproduksi begitu banyak dapil superman.

Dapil-dapil superman itu seharusnya tidak perlu terbentuk, sebab masih bisa digaris ulang tanpa melanggar aturan. Bahkan, kalau pun harus menerobos batas dan memenggal wilayah administrasi, UU Pemilu pun sudah memberi lampu hijau. Wilayah administratif pemerintahan bisa dipecah dalam pendapilan DPRD, sebagaimana *exit clause* untuk Bogor. Tapi, entah mengapa, solusi itu diabaikan oleh para komisioner.

Pengecekan *Republika* dan Pipit ke daerah-daerah lainnya, mendapati makin banyak dapil yang tidak beres. Makin ke kawasan timur, makin membuat mata terbelalak, seperti kasus Yahukimo. Sehingga, bila dalam awal diskusi Pipit berpendapat bahwa dapil DPRD sekarang lebih baik dibanding sebelumnya, karena tak ada lagi dapil berkursi di atas 12, maka setelah memeriksa dapil-dapil yang ada, kesimpulannya berbalik 180 derajat.

Di Provinsi Papua, misalnya, ada lima kasus dapil superman. Yaitu di Yahukimo, Dogiyai, Mappi, Pegunungan Bintang, dan Kota Jayapura. Dapil superman juga muncul di Kota Tual dan Maluku Tenggara Barat di Provinsi Maluku; Kabupaten Simalungun di Sumatra Utara; Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara; dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Barat. Ini baru pegecekan sementara.

Selain kasus dapil superman, ada banyak persoalan lagi yang tidak beres dalam dapil DPRD kali ini. Antara lain tidak terantisipasi ambang terselubung dapil secara baik, misalnya lewat pencampuran dapil kecil-sedang-besar, serta pencampuran dapil genap-ganjil di suatu provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, harga kursi menjadi tidak setara alias jomplang! Jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapat kursi antara satu dapil dengan dapil yang lain di satu daerah, bisa jauh berbeda! ■

TUJUH PRINSIP PEMBENTUKAN DAPIL ALA KPU

Dalam penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memperhatikan prinsip:

1. Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.
2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh


setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya.

3. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.
4. Integralitas wilayah yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan ketuhanan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (*Coterminous*) yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya di suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitupun dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.
6. Kohesivitas yaitu penyusunan daerah pemilih-

an memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.

7. Kesenambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

Sumber: Pasal 3 Peraturan KPU No 5/2013 tentang Tata cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014.



DAPIL SUPERMAN

MADE IN DPR DAN KPU

Salah satu asas pembentukan daerah pemilihan (dapil) adalah kesetupadan wilayah atau *compactness*. Bahkan, sejumlah pakar menyebut asas ini sebagai salah satu prinsip pembentukan dapil (*districting*) paling ketat. Tapi, di Indonesia, justru prinsip ini berkali-kali dilanggar, baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lahirlah kemudian dapil-dapil superman. Berikut sebagian dapil superman yang bakal menyemarakan pesta demokrasi 2014 mendatang:

ATURAN MAIN DAPIL DI UU PEMILU

BAB V

JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN

BAGIAN KESATU

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR

PASAL 21

- Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).

PASAL 22

- Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
- Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibertukarkan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2).

- Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

BAGIAN KEDUA

- Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR Provinsi

PASAL 23

- Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
- Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;

- provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
- provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
- provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

PASAL 24

- Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
- Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

PASAL 25

- Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

BAGIAN KETIGA







- Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

PASAL 26

- Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
 - kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
 - kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
 - kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan
 - kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

PASAL 27

- Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan, atau gabungan kecamatan.
- Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling



Simulasi Ulang dapil Yahukimo dan Kota Tual

Mengapa dapil Yahukimo-4 melompat sampai dua kali, dan mengapa pula dapil Kota Tual sampai terpisah begitu jauh? Tidak adakah cara membuatnya menyatu agar prinsip dapil sebagai kesatuan yang utuh (*compactness*) terpenuhi? Ternyata, mestinya bisa. Berikut hasil simulasi yang dilakukan oleh Pakar Dapil, Pipit R Kartawidjaja:

KASUS YAHUKIMO

Persoalan yang muncul dengan Yahukimo-4 (lima kursi), adalah adanya dua kecamatan yaitu Langda dan Duram, yang berada di wilayah dapil Yahukimo-3 (tujuh kursi). Sebenarnya, kedua kecamatan itu bisa saja dimasukkan langsung ke dapil Yahukimo-3, karena jumlah penduduknya masih masuk hitungan, dan tidak melanggar alokasi kursi per dapil yaitu 3-12; tidak ada yang kursinya di bawah tiga, atau di atas 12. Memang konsekuensinya dapil Yahukimo-4 kehilangan dua kursi, dan kedua kursi itu masuk ke dapil Yahukimo-3. Tapi, cara itu selain masih memenuhi ketentuan alokasi kursi 3-12, juga memenuhi prinsip *compactness*. Berikut simulasi penggabungan Langda dan Duram ke dapil Yahukimo-3.

YAHUKIMO-3	
KECAMATAN	PENDUDUK
NINIA	5.103
DEKAI	8.242
SOBA	5.200
HOLUON	4.542
LOLAT	5.672
SOLOIKIMA	6.987
SOBAHAM	8.276
KABIANGGAMA	5.247
KWIKMA	5.826
HILIPUK	6.520
KAYO	5.227
SUMO	5.698
LANGDA	6.798
DURAM	4.674
TOTAL PENDUDUK	84.922
PORSI KURSI	8,70
KURSI FINAL	9

YAHUKIMO-4	
KECAMATAN	PENDUDUK
SELA	12.839
BOMELA	5.055
SUNTAMON	4.602
SEREDELA	5.312
KWELLEMDUA	6.729

TOTAL PENDUDUK	34.537
PORSI KURSI	3,54
KURSI FINAL	3

Keterangan : Yahukimo memiliki enam daerah pemilihan; total penduduk 341.596; jumlah kursi 35.

KASUS KOTA TUAL

Persoalan yang muncul dengan Dapil DPRD Kota Tual ada pada dapil Kota Tual-2. Wilayah dapil ini selain dipisahkan lautan, juga dipisahkan oleh dapil Kota Tual-1. Wilayah Kecamatan Pulau Dulah Utara terpaksa dilepaskan ke dapil Kota Tual-2, karena Kecamatan Pulau Dulah Selatan sudah padat, dan kursinya telah maksimal yaitu 12. Tapi, solusinya, sebenarnya bisa dengan memecah dapil di sana menjadi tiga. Kecamatan Pulau Dulah Selatan menjadi dapil tersendiri, sedangkan Pulau Dulah Selatan yang ada di pulau yang jauh, yaitu Tayando Tam, Pulau-pulau Kur, dan Kur Selatan, dibuat menjadi dapil tersendiri. Dengan membuatnya menjadi tiga dapil, selain tidak melanggar asas *compactness*, juga tidak melanggar aturan alokasi 3-12. Berikut simulasinya:







KOTA TUAL-1	
Kecamatan Penduduk	P DULLAH SELATAN
Total Penduduk	51.025
Porsi Kursi	11,89
Kursi Final	12

KOTA TUAL-2	
Kecamatan Penduduk	P DULLAH UTARA
Total Penduduk	20.817
Porsi Kursi	4,85
Kursi Final	5

KOTA TUAL-3	
Kecamatan Penduduk	TAYANDO TAM
Total Penduduk	7.522

KOTA TUAL-4	
Kecamatan Penduduk	PULAU-PULAU KUR
Total Penduduk	2.768

KOTA TUAL-5	
Kecamatan Penduduk	KUR SELATAN
Total Penduduk	13.982
Porsi Kursi	3,26
Kursi Final	3



- banyak 12 (dua belas) kursi.
- Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan atau nama lain.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

PASAL 28

- Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
- Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

PASAL 29

- Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.